



BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 14 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENGALIHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
DAN PEMBERIAN MANDAT PENERBITAN BEBERAPA PERIZINAN
KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN PURWOREJO**

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai salah satu upaya guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perizinan serta mendukung terciptanya iklim investasi yang baik di Kabupaten Purworejo, maka dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 9 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 2 Tahun 2006 telah dialihkan kewenangan pelayanan perizinan kepada Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu segera dilakukan perubahan dan penyesuaian dengan menerbitkan Peraturan yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pengalihan Kewenangan Pengelolaan dan Pemberian Mandat Penerbitan Beberapa Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

3. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);**
4. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);**
5. **Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);**
6. **Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);**
7. **Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);**
8. **Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);**
9. **Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 22);**

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008 tentang Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2009;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2009 tentang Pendaftaran Ulang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 522.36/35/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Bupati/Walikota di Propinsi Jawa Tengah Untuk Menerbitkan Izin Usaha dan Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kapasitas Produksi Sampai Dengan 2000 m³ (Dua ribu meter kubik) Per Tahun;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);
16. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30.A2 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALIHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PEMBERIAN MANDAT PENERBITAN BEBERAPA PERIZINAN KEPADA KEPALA PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PURWOREJO

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purworejo;
3. Bupati adalah Bupati Purworejo;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo;

5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, yang selanjutnya di sebut KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo;
6. Kepala KPPT adalah Kepala KPPT Kabupaten Purworejo
7. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Bupati kepada Kepala KPPT untuk menerbitkan dan Menandatangani beberapa produk Perizinan atas nama Bupati.

BAB II

PENGALIHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati Purworejo mengalihkan kewenangan pengelolaan beberapa produk Perizinan Kabupaten Purworejo Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo
- (2) Produk perizinan yang dilimpahkan kewenangan pengelolaanya kepada KPPT sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Izin Prinsip;
 - b. Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi;
 - c. Izin Usaha Industri;
 - d. Izin Perluasan Industri;
 - e. Tanda Daftar Industri(TDI);
 - f. Izin Usaha Perdagangan;
 - g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - h. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - i. Izin Usaha Pertambangan (IUP);
 - Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi
 - Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
 - j. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
 - k. Izin Undang-undang Gangguan (HO)
 - l. Izin Pengusahaan Sarang Burung walet
 - m. Izin Usaha Pariwisata.
 - n. Izin Menara Telekomunikasi
 - o. Izin Mendirikan dan Membongkar Bangunan (1MB) kecuali Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan rumah tinggal yang tidak bertingkat dengan luas maksimal 100 M² (bukan kompleks perumahan)
 - p. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)
 - q. Izin Reklame
 - r. Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, Penyosohan Beras;
 - s. Izin Riset, Survey, Penelitian, PKL, KKN Untuk Mahasiswa.
 - t. Izin Riset, Survey , Penelitian Untuk LSM dan Lembaga/Perorangan dari Luar Negeri;
 - u. Izin Penyambungan Jalan dengan Jalan Umum.
 - v. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi Sampai Dengan 2.000 M³ (dua meter kubik) / Tahun;
 - w. Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu Dengan

PEMBERIAN MANDAT PENERBITAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi dalam penerbitan produk-produk Perizinan di Kabupaten Purworejo, dengan Peraturan Ini Bupati sekaligus memberikan mandat kepada Kepala KPPT untuk menerbitkan beberapa jenis perizinan di Kabupaten Purworejo.
- (2) Jenis - Jenis Perizinan yang dimandatkan penerbitannya kepada Kepala KPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Izin Usaha Industri;
 - b. Izin Perluasan Industri;
 - c. Tanda Daftar Industri(TDI);
 - d. Izin Usaha Perdagangan;
 - e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - g. Izin Undang-undang Gangguan (HO)
 - h. Izin Pengusahaan Sarang Burung walet
 - i. Izin Usaha Pariwisata.
 - j. Izin Menara Telekomunikasi
 - k. Izin Mendirikan dan Membongkar Bangunan (1MB) kecuali Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan rumah tinggal yang tidak bertingkat dengan luas maksimal 100 M² (bukan kompleks perumahan)
 - l. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)
 - m. Izin Reklame
 - n. Izin Usaha Penggilingan Padi
 - o. Izin Riset, Survey, Penelitian, PKL, KKN Untuk Mahasiswa.
 - p. Izin Riset, Survey , Penelitian Untuk LSM dan Lembaga / Perorangan dari Luar Negeri;
 - q. Izin Penyambungan Jalan dengan Jalan Umum.
 - r. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi Sampai Dengan 2.000 M³ (dua meter kubik) / Tahun;
 - s. Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi Sampai Dengan 2.000 M³ (dua meter kubik) / Tahun;
- (3) Perumusan Kebijakan yang berkaitan dengan substansi dari perizinan yang pengelolaannya dialihkan kepada KPPT maupun yang penerbitannya dimandatkan kepada kepala KPPT, secara fungsional tetap menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap hal- hal yang berkaitan dengan dengan perizinan yang pengelolaannya dialihkan kepada KPPT maupun yang penerbitannya dimandatkan kepada Kepala KPPT, secara fungsional tetap menjadi kewenangan dari Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang yang berkaitan dengan

BAB IV

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pemeriksaan teknis dan pembinaan terhadap Perizinan yang akan dan telah diterbitkan, Bupati membentuk Tim Pembina serta Tim Teknis Perizinan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.**
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan berkaitan dengan aspek teknis dari permohonan Perizinan yang diajukan dan memberikan rekomendasi teknis guna menerima atau menolak terhadap Perizinan yang diajukan.**
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap kebenaran material dari permohonan Perizinan yang diajukan.**
- (4) Susunan keanggotaan Tim Teknis terdiri dari Kepala KPPT sebagai Ketua, Kasi Administrasi Perizinan Bidang Investasi KPPT sebagai Wakil Ketua merangkap anggota, Kasi Sistem Informasi dan Pelayanan Pengaduan KPPT sebagai Sekretaris merangkap anggota dan unsur Perangkat Daerah Teknis maupun unsur Lembaga Pemerintah Non Departemen/Instansi Vertikal di Daerah sebagai anggota.**

BAB V

PELAPORAN DAN KOORDINASI PENERBITAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Berkaitan dengan tanggungjawab atas mandat yang diterima maupun dalam pengelolaan pelayanan umum di bidang Perizinan, Kepala KPPT secara periodik maupun sesuai dengan kebutuhan wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Perangkat Daerah, Lembaga Pemerintah non Departemen/Instansi Vertikal yang secara teknis terkait dengan Perizinan yang diterbitkan.**
- (2) Dalam rangka mengkoordinasikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan pelayanan umum maupun terhadap Perizinan yang telah diterbitkan, maka KPPT secara periodik melaksanakan Rapat Koordinasi bersama-sama dengan Perangkat Daerah, Lembaga Pemerintah non Departemen/Instansi Vertikal terkait.**
- (3) Terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam bidang Perizinan, maka Kepala KPPT secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.**

BAB VI KETENTUAN

PERALIHAN

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perijinan Kepada Kantor Pelayanan Administrasi Perijinan Kabupaten Purworejo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 2 Tahun 2006;
2. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 188.4/2006 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Administrasi Perijinan Kabupaten Purworejo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 1 Juni 2010

WAKIL BUPATI PURWOREJO

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 1 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

AKHMAD FAUZI

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2010
NOMOR 14 SERI E NOMOR 8**